

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **Selama 2018 Ombudsman Mayoritas Terima Pengaduan Bidang Kepegawaian**

Selama 2018, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mencatat laporan pengaduan masyarakat didominasi bidang kepegawaian mencapai 53 laporan atau 19,78 persen.

Hal itu, kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi pada Catatan Akhir Tahun Potret Layanan Publik 2018, karena tahun ini ada proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Jika tahun lalu didominasi sektor infrastruktur, maka tahun ini karena ada tes penerimaan CPNS sehingga persoalan kepegawaian lebih banyak dilaporkan masyarakat,” kata Adel.

Menurutnya salah satu bentuk laporan terkait tes CPNS karena ada peserta yang tidak diakui jurusannya hanya karena perubahan nama.

“Misal formasi yang dibutuhkan guru SD, namun sebelumnya di UNP jurusannya bernama Guru Kelas SD, hanya karena perubahan nomenklatur kemudian pihak panitia menolak,”katanya.

Selain itu ia menemukan ada peserta yang berkas sudah dikirim dan berdasarkan pelacakan di Kantor Pos sudah dikirim namun ternyata tidak sampai kepada panitia.

Pada satu sisi ia menilai ada beberapa persoalan yang segera ditindaklanjuti oleh panitia namun ada juga yang lamban.

Kemudian substansi laporan yang banyak dilaporkan adalah soal pendidikan meliputi Penerimaan Peserta Didik baru hingga pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer hingga pungutan di sekolah.

Lalu soal agraria dan pertanahan sebanyak 36 laporan atau 13,64 persen dan kepolisian sebanyak 34 laporan atau 12,88 persen.

Adel menyampaikan dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan meliputi penyimpangan prosedur 75 laporan dan tidak memberikan pelayanan 74 laporan.

Hingga 17 Desember 2018 jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman mencapai 332 dengan rincian inisiatif Ombudsman 22 dan 268 laporan masyarakat.

Sumber Berita :  
Singgalang, 18 Desember 2018

Catatan Berita:

- Ombudsman RI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.
- Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
- Ombudsman bertugas:
  - a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
  - c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
  - d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
  - f. membangun jaringan kerja;
  - g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
- Dalam menjalankan fungsi dan tugas, Ombudsman berwenang:
  - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
  - b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
  - c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
  - d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
  - e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
  - f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
  - g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi;
  - h. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;

- i. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.
- Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan.
- Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.